

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Setelah peneliti melakukan proses penelitian dan analisis tentang Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus), peneliti menarik kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, yaitu:

1. Efektivitas penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat dikatakan kurang efektif, karena masih banyaknya pernikahan dibawah usia 19 tahun, pada tahun 2018 sebanyak 64 perkara sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 90 perkara, dan pada tahun 2020 sebanyak 269 perkara. Faktor penghambat efektivitas regulasi batas usia nikah di Pengadilan Agama Kudus adalah Pengaruh Lingkungan, Faktor Ekonomi, Faktor Sosial, Faktor Agama, Faktor Pendidikan, Faktor Budaya
2. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Kudus Mengenai Usia Nikah pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan bisa dilihat dari Meningkatnya angka pengajuan perkara dispensasi kawin yaitu pada tahun 2018 berjumlah 66 perkara, sedangkan pada tahun 2019 berjumlah 93 perkara dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 270 perkara. Hal ini dikarena budaya masyarakat kudus yang menilai kedewasaan dari *kuat gawe* atau sudah dapat mengerjakan suatu pekerjaan atau perbuatan dalam rumah tangga dan juga bentuk fisiknya sudah cukup besar. Sebelum mengalami perubahan batas usia nikah banyak masyarakat kudus yang menikah diusia 17 atau 18 tahun sehingga ketika usia dirubah menjadi 19 tahun angka pengajuan dispensasi kawin akan mengalami peningkatan.
3. Peran dan Upaya Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam Mengatasi Permasalahan Pernikahan Usia Dini yang Masih Tinggi adalah sebagai berikut:
 - a. Memberi Nasehat Kepada Pihak-Pihak Terkait, yaitu pemohon, calon suami/istri, orang tua atau wali dari calon

- suami/istri, dengan tujuan agar para pihak memahami resiko perkawinan.
- b. Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin, yaitu Pengadilan Agama hanya memberikan penetapan dispensasi kawin apabila mudharatnya lebih besar jika tidak dikabulkan
 - c. Sosialisasi Bersama dengan Kantor Urusan Agama, yaitu Pengadilan Agama kudus bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengadakan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga menjelaskan dengan rinci bahaya perkawinan yang dilakukan dibawah umur.

B. Saran-saran

Berdasarkan pada masalah yang telah dijelaskan pada skripsi ini tentang Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus), peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Sebagai landasan hukum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pemberlakuan usia nikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan perlu dilakukan evaluasi tentang efektivitas Undang-undang tersebut dalam kehidupan masyarakat.
2. Pemerintah harus tegas dan memperketat pemberian penetapan perkara dispensasi kawin mengenai perkawinan usia dini yang terjadi di masyarakat sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
3. Pengadilan Agama sebagai badan penyelenggara harus lebih intensif dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia Perkawinan sampai dan diterima oleh masyarakat.
4. Untuk orang tua dan masyarakat bahwa perkawinan usia dini itu tidak baik dilaksanakan, mengingat kesiapan mental dan organ reproduksi yang belum matang akan mengakibatkan dampak negatif bagi pelakunya. Terlebih tingkat emosional yang tinggi dan masalah ekonomi yang belum mapan dapat meningkatkan kasus perceraian.